



ASLI

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ✉ timpembela.bobbysurya@gmail.com | |
| DITERIMA DARI : Pihak terkait | |
| Jakarta, 21 Januari 2025 | |
| No. 247 /PHPU.GUB-XXIII/2025 | |
| Hari | : Selasa |
| Tanggal | : 21 Januari 2025 |
| Jam | : 15.39 WIB |


Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat, 10110

Perihal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor:
 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon
 Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2**


Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.**



2. Nama : **H. Surya, B.Sc.**



Dalam kedudukannya selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M. (NIA: 20.05207);
2. Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., C.L.A. (NIA: 17.02094);
3. Rivai Kusumanegara, S.H., M.H. (NIA: 02.10626);
4. Sordame Purba, S.H. (NIA: 01.10057);
5. Andra Reinhard R. S., S.H., M.H. (NIA: 15.00518);
6. Alex Argo Hernowo, S.H., M.H. (NIA: 15.03868);
7. Donni Siagian, S.H. (NIA: 12.00171);
8. Nurul Firdausi, S.H. (NIA: 17.01263);
9. Endar Sumarsono, S.H., M.H. (NIA: 08.10329);
10. Mohammad Mirza Rafeli, S.H. (NIA: 19.10.11.1515);
11. Qhaiszhar Iql Pandjaitan XIV, S.H., M.H. (NIA: 24.10.12.4047);
12. Deni Syahrial Simorangkir, S.H., M.H. (NIA: 012-00372/KAI-WT/I/2009);
13. Dr. (C) Surya Wahyu Danil, S.H., M.H. (NIA: 220881/003/DPP-KAI/2015);
14. Ariffani, S.H., M.H. (NIA: 00.10026);
15. Irwansyah Gultom, S.H. (NIA: 24.10828024);
16. Bambang Santoso, S.H., M.H. (NIA: 11.10039).

Kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung sebagai Tim Pembela Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, **Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.** dan **H. Surya, B.Sc.** ("**TIM PEMBELA BOBBY-SURYA**"),

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pihak Terkait.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon **Edy Rahmayadi** dan **Hasan Basri Sagala**, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sebelum Pihak Terkait menguraikan secara rinci jawaban, dalil-dalil, ataupun argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas (pada bagian eksepsi) dan substansi/materi dalam pokok Permohonan, perkenankanlah Pihak Terkait untuk terlebih dulu menyampaikan kalimat-kalimat Pendahuluan sebagai berikut:

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya bangsa Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menyelenggarakan helatan akbar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah ("**Pilkada**") di seluruh Indonesia secara serentak di 37 (tiga puluh tujuh) provinsi serta 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota dengan relatif aman dan damai, termasuk diantaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, 455 (empat ratus lima puluh lima) Kecamatan, 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) Kelurahan/Desa dan 25.223 (dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kita doakan bersama semoga para pemimpin yang terpilih dapat mengemban amanah yang diberikan dan memenuhi janji-janjinya untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kemakmuran rakyat. Amin.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ("**Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024**") yang diikuti dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara ("**Paslon**"), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ("**KPU Provinsi Sumatera Utara**") (*in casu* Termohon) melalui Keputusan Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024**") telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Paslon terpilih dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 dengan memperoleh 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh

lima ribu enam ratus sebelas) suara atau **sebesar 64,47%**, mengungguli Pemohon yang memperoleh 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara atau sebesar 35,53%, dimana selisih suaranya adalah sebesar 1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara atau sekitar 29 %.

Tingginya jumlah suara yang didulang oleh salah satu pasangan calon dalam suatu kontestasi pemilihan umum, tentunya tidak bisa dimaknai secara tunggal sebagai kemenangan dari pasangan calon itu saja, melainkan juga harus dimaknai sebagai sebuah **kemenangan dari seluruh masyarakat Sumatera Utara** yang telah memberikan hak suaranya secara demokratis kepada calon pimpinan kepala daerah yang mereka percayai untuk mengemban amanah selaku pemangku jabatan Gubernur untuk periode lima tahun ke depan.

Jumlah perolehan suara yang melebihi 64% (enam puluh empat persen) dari total suara sah tersebut juga sekaligus menunjukkan **besarnya kepercayaan dari mayoritas masyarakat Sumatera Utara** untuk memberikan amanat kepada Pihak Terkait sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warga Sumatera Utara untuk periode lima tahun ke depan. Hal mana merupakan **suara masyarakat hasil demokrasi yang harus dihargai**, bukan justru menuduh semua orang melakukan pelanggaran dan dianggap tidak benar.

Dalam konteks ini, sangat diperlukan kesadaran yang tinggi serta pemahaman bersama untuk terus menjaga agar jangan sampai setelah kemenangan masyarakat itu diperoleh, lalu atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu, kemudian terjadi upaya-upaya delegitimasi dan mendiskreditkan Paslon terpilih dengan alasan-alasan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Apabila kita mencermati secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, kiranya tampak terdapat upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum untuk menegasikan jumlah suara mayoritas masyarakat

Sumatera Utara yang telah diberikan kepada Pihak Terkait dalam perhelatan Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Hal demikian tentunya merupakan suatu **bentuk pengingkaran terhadap demokrasi**, yang mana kemudian diperparah lagi dengan adanya fakta bahwa hal-hal yang dipaksa untuk dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* hanyalah sebatas narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian.

Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis serta memenuhi asas-asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Dimana partisipasi pemilih mencapai 55,6% (lima puluh lima koma enam persen), tidak jauh berbeda dengan partisipasi pemilih di DKI Jakarta sebesar 57,6% (lima puluh tujuh koma enam persen), yang notabene merupakan barometer perpolitikan nasional yang penuh dengan hingar bingar dan menjadi sorotan media nasional.

Perlu kiranya untuk dicermati, bahwasanya tahapan demi tahapan dalam kegiatan Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilalui bersama Termohon dan kedua Paslon, yakni Pemohon dan Pihak Terkait, serta Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**") dan *stake holder* lainnya. Termasuk dalam penentuan TPS mana saja yang harus dilakukan Pemungutan Suara Susulan ("**PSS**") maupun Pemungutan Suara Lanjutan ("**PSL**") akibat faktor cuaca hujan dengan mendasarkan pula pada rekomendasi Bawaslu. Dimana setelah dilakukan PSS dan PSL di 116 (seratus enam belas) TPS, ternyata Pihak Terkait **tetap mendapatkan suara yang lebih tinggi**, yakni 10.540 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar 7.316 suara.

Apabila kita menelaah secara cermat tentang dalil-dalil Permohonan Pemohon, dapat kita lihat bahwa tuduhan adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**TSM**"), politik uang, netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, mobilisasi dan intimidasi pemilih, dan keberpihakan KPPS kepada salah satu Paslon, hanyalah **sekadar gimik dan asumsi belaka** dari Pemohon. Terlebih lagi dalil pelanggaran TSM tentunya

hanya dimungkinkan dilakukan oleh petahana/incumbent, yang dalam hal ini adalah Edy Rahmayadi yang merupakan Calon Gubernur dari Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) dan merupakan petahana/incumbent Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Pada kenyataannya, Pemohon dalam butir 4 Petitum Permohonannya tetap mengakui jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait adalah sebanyak 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara, sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian halnya Pemohon mengakui suara sah yang diperolehnya berdasarkan penetapan Termohon, yaitu sebesar 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara, hanya saja kemudian Pemohon mengklaim adanya penambahan suara dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai ditambah suara sah yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sebanyak $(2.367.833 + 519.013) = 2.886.846$ (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara, sehingga Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan suara sah yang diperoleh Pemohon menjadi sebesar $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (*empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh*) suara. Dimana klaim bahwa seluruh Surat Suara Tidak Terpakai tersebut sebagai pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) merupakan klaim yang **tidak berdasar, tidak masuk akal dan sangat illusoir**, serta bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memutuskannya. Sungguh tidak mungkin Mahkamah menjadi ahli nujum yang dapat menentukan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akan memilih Paslon yang mana dan juga kiranya akan melanggar azas "rahasia" itu sendiri.

Dalam pesta demokrasi, pelanggaran oleh individu pendukung masing-masing Paslon merupakan suatu keniscayaan. Namun, jangan sampai pelanggaran individu yang jumlahnya tidak signifikan dengan selisih suara dijadikan alat untuk mendiskreditkan calon lain dan mendeligitimasi hasil Pilkada yang telah dilaksanakan secara LUBER JURDIL. Terlebih lagi Pemohon

sendiri telah mengakui bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkannya telah dilaporkan ke Bawaslu maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu ("*Gakkumdu*"), sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dipersoalkan di Mahkamah. Semestinya penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan harus ditaati, pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu, sementara sengketa hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan sengketa hasil pemilihan sudah secara pasti terdefinisi dengan jelas di dalam undang-undang.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Selain itu, dilihat dari segi formalitasnya, Permohonan Pemohon juga mengandung cacat formil, baik dilihat dari segi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maupun dilihat dari segi kecermatan dan kejelasan uraian dalil-dalil yang mendasari Permohonannya. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kami mengharapkan agar Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan Demokrasi dapat kiranya memberikan putusan/yurisprudensi guna menghindari stigma sebagai "*Pengadilan Residu*". Mengingat pada tahun 2029 nanti akan dilakukan pemilihan serentak untuk Presiden, Legistalif Pusat dan Daerah, DPD, dan juga Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga tidak terbayangkan betapa besarnya beban yang akan ditanggung Mahkamah nanti bila tidak ada batasan yang jelas dan tegas kriteria perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon yang berilusi mengklaim bahwa *Surat Suara Tidak Terpakai* dari pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara sebagai pemilih/suara milik Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("*UU 8/2015*"), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("*UU 10/2016*"), perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("*PMK 3/2024*"), Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah ***Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;***
6. Bahwa Pemohon pada butir 4 Petitum Permohonannya pada intinya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------|---|-----------------|
| 1 | Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. - H. Surya, B.Sc. | 3.645.611 |
| 2 | Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala | 4.896.157 |
| Jumlah | | 8.541.768 |

Adapun sebelumnya Termohon menetapkan sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|---|--|
| 1 | Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. - H. Surya, B.Sc. | 3.645.611 (<i>tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas</i>) suara sah |
| 2 | Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala | 2.009.311 (<i>dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas</i>) suara sah |
| Total Suara Sah | | 5.654.922 (<i>lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua</i>) suara |

7. Bahwa perubahan suara sah untuk Pemohon sebagaimana butir 6 di atas (dari 2.009.311 suara menjadi 4.896.157 suara), menurut dalil Pemohon pada butir 3.9 dan 3.10 Permohonan pada intinya *berasal dari penjumlahan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* dikarenakan rendahnya partisipasi pemilih akibat banjir ditambah suara sah yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yaitu sebanyak $(2.367.833 + 519.013) = 2.886.846$ (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara, kemudian *ditambah dengan perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon sebanyak 2.009.311 suara* sehingga menjadi $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (*empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh*) suara;
8. Bahwa mengingat penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari jumlah suara yang tidak terpakai atau yang tidak

digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara, maka hal tersebut tidak termasuk objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dimana selain klaim seluruh pemilih yang tidak hadir sebagai pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) bersifat *illusoir*, Mahkamah tentunya tidak memiliki kewenangan untuk menilai Paslon mana yang akan dipilih oleh para pemilih yang tidak hadir dan tidak menggunakan hak suaranya tersebut, sehingga jumlah Suara Tidak Terpakai tersebut tidak dapat dijadikan faktor penghitungan dalam perselisihan hasil pemilihan atau penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

9. Bahwa mengingat penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari jumlah suara yang tidak terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara, maka hal tersebut tidak termasuk objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dimana selain klaim seluruh pemilih yang tidak hadir sebagai pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) bersifat *illusoir*, Mahkamah tentunya tidak memiliki kewenangan untuk menilai Paslon mana yang akan dipilih oleh para pemilih yang tidak hadir dan tidak menggunakan hak suaranya tersebut, sehingga jumlah Surat Suara Tidak Terpakai tersebut tidak dapat dijadikan faktor penghitungan dalam perselisihan hasil pemilihan atau penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
10. Bahwa selain rendahnya partisipasi pemilih yang notebene bukan kewenangan mengadili Mahkamah, hal-hal lain yang dipersoalkan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a) Politik uang;
 - b) Netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur;
 - c) Mobilisasi dan intimidasi pemilih;

- d) Keberpihakan KPPS; dan
- e) Pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

11. Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas nyata-nyata tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Dimana penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari jumlah Suara Tidak Terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara dan tidak berkaitan dengan politik uang, netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, mobilisasi dan intimidasi pemilih, keberpihakan KPPS maupun pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara;
12. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 73 UU 10/2016, maka hal-hal yang dimohonkan Pemohon dalam posita-posita Permohonannya tersebut bukan merupakan bagian dari "*perselisihan hasil pemilihan*", melainkan dikategorikan sebagai "*pelanggaran pemilihan*" yang terkait dengan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan. Dimana berdasarkan Pasal 22A Ayat (2) UU 8/2015, pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 134 Ayat (1) UU 8/2015, Bawaslu dan jajarannya menerima laporan pelanggaran pemilihan pada tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 135 Ayat (1) UU 1/2015, setiap laporan pelanggaran pemilihan diajukan ke setiap lembaga yang berwenang, yakni:
 - a) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;
 - b) pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya;
 - c) sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

d) tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian.

14. Bahwa berdasarkan norma-norma yang diatur dalam UU 1/2015 *jo.* UU 8/2015 *jo.* UU 10/2016 di atas, maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Bawaslu Provinsi, bukan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024, dikarenakan **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **1.636.300 satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara** atau sebesar **29% (dua puluh sembilan persen)** dari total suara sah, dengan penguraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016 menyatakan, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah 15.386.640 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh) jiwa, sehingga berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) huruf d UU 10/2016, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih perolehan suara sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Bahwa perolehan suara akhir Pilgub Sumur 2024 pasca pemungutan suara yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|---|--|
| 1 | Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. - H. Surya, B.Sc. | 3.645.611 (<i>tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas</i>) suara sah |
| 2 | Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala | 2.009.311 (<i>dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas</i>) suara sah |
| Total Suara Sah | | 5.654.922 (<i>lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua</i>) suara |

4. Bahwa 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 5.654.922 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara adalah **28.275 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara**; sedangkan, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 adalah $(3.645.611 - 2.009.311) = 1.636.300$ (**satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus**) suara atau sebesar **29% (dua puluh**

sembilan persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

5. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon sebanyak **1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara** atau sebesar **29% (dua puluh sembilan persen)** adalah melebihi jumlah **28.275 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara** atau **0,5% (nol koma lima persen)** selisih jumlah perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian, telah jelas Pemohon secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo*;
6. Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan kasuistis dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuknya. Dimana kasuistis yang terdapat dalam putusan-putusan dimaksud justru kontradiktif dan/atau tidak relevan dengan permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan penguraian sebagai berikut:

| No. | Nomor Putusan | Analisa Putusan |
|-----|--|--|
| 1 | 2/PHP.KOT-XVI/2018 [PHP Kota Parepare] | - Mahkamah tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena alasan yang dikemukakan Pemohon adalah kewenangan institusi lain dan tidak memenuhi kondisi |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PHP.BUP-XV/2017, 42 PHP.BUP-XV/2017, 50/PHP.BUP-XV/2017 dan 52/PHP.BUP-XV/2017.</p> <p>- Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 (selisih perolehan suara melebihi 2%), sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.</p> |
| 2 | 84/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire] | Dalam perkara ini adanya 2 (dua) permasalahan mendasar dan krusial, yakni DPT yang tidak valid dan tata cara pemilihan yang tidak sesuai dengan PKPU (menggunakan sistem noken/ikat), padahal Kab. Nabire bukan termasuk daerah yang diperbolehkan menggunakan sistem tersebut. |
| 3 | 101/PHP.BUP XIX/2021 [PHP Kab. Nabire] | Pemohon telah memenuhi ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 10/2016, 306 suara (0,18%) atau kurang dari 3.388 suara. |
| 4 | 132/PHP.BUP -XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel] | Terdapat keraguan Mahkamah tentang keterpenuhan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sehingga penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara. |
| 5 | 135/PHP.BUP -XIX/2021 [Kab. Sabu Raijua] | Mahkamah menyatakan pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan dilatarbelakangi |

| | | |
|---|--|--|
| | | dengan adanya kondisi spesifik berupa temuan Pemohon setelah penetapan Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat. |
| 6 | 145/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo] | Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena terdapat alasan khusus yang didalilkan Pemohon, yakni terjadi pelanggaran administrasi pencalonan, dimana Pihak Terkait masih menjalani hukuman pidana. |
| 7 | 39/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Pesisir Barat] | Dalam perkara ini terdapat dugaan DPT yang ditetapkan tidak benar sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya, suara pemilih telah meninggal digunakan orang lain dan pemilih di bawah umur dicantumkan dalam DPT. Namun, Mahkamah tidak mengesampingkan terhadap Pasal 158 UU 10/2016 karena pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. |
| 8 | 46/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Bandung] | Dalam perkara <i>a quo</i> , terdapat pengaduan/laporan yang diajukan Pemohon tetapi belum terdapat putusan dari Bawaslu. Namun, pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016. |
| 9 | Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan] | Terdapat persoalan tindak lanjut KPU atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon. |

| | | |
|----|---|---|
| 10 | Nomor 100/PHP.BUP XIX/2021 [PHP Kab. Samosir] | Dalam perkara ini terdapat dugaan tidak terpenuhinya persyaratan calon khususnya dokumen perpajakan dan ijazah calon Bupati. Namun, pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016. |
| 11 | Nomor 97/PHP.BUP- XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo] | - Adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek; dan - Dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan. |
| 12 | 51/PHP.BUP- XIX/2021 [PHP Kab. Tasikmalaya] | Dalam perkara ini terdapat laporan Pemohon kepada Bawaslu yang belum ditindaklanjuti. Namun, pada akhirnya Mahkamah tetap menyatakan Permohonan tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. |
| 13 | 21/PHP.KOT- XIX/2021 [PHP Kota Banjarmasin] | Terdapat persoalan DPTb yang diduga sebagai alat untuk memobilisasi pemilih dan ditemukannya banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat. |

7. Bahwa berdasarkan uraian analisa putusan-putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah mengesampingkan atau menunda

pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU 10/2016 dalam hal terdapat persoalan administrasi, yakni permasalahan DPT atau DPTb yang tidak valid, syarat pencalonan yang tidak terpenuhi, rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan KPU ataupun pelanggaran terkait penghitungan suara dan dirampasnya kotak suara yang mengakibatkan pemilihan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun yang dipersoalkan dalam Permohonan *a quo* nyata-nyata **tidak ada yang sesuai dengan kaidah-kaidah yurisprudensi** di atas;

8. Bahwa berkaca pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan oleh Pemohon, kemudian disandingkan dengan uraian dalil Permohonan *a quo* secara keseluruhan, maka terlihat dengan sangat jelas bahwa **tidak ada keadaan-keadaan khusus** yang dapat dijadikan dasar atau landasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara ini. Dengan demikian, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memiliki kedudukan sebagai pelaksana undang-undang tidak memiliki pilihan lain selain daripada menerapkan syarat ambang batas dalam sengketa Pilkada yang diajukan oleh Pemohon ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP/BUP/XV/2017 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Sementara itu terhadap*

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain 3.19)... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon“.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan penghitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan- putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo.

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah oleh undang-undang, in casu UU Nomor 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);"

9. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan *a quo* tidak jelas (*obscur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan serta adanya pertentangan antar petitum Permohonan yang diajukan, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

1. Permohonan *a quo* Tidak Memuat Penjelasan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang Ditetapkan Oleh Termohon

1.1. Bahwa Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 3/2024 mengatur alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

1.2. Bahwa dalam posita Permohonan *a quo*, Pemohon hanya menguraikan hal-hal yang dipersoalkan sebagai berikut:

- a) Rendahnya partisipasi pemilih;
- b) Politik uang;
- c) Netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur;
- d) Mobilisasi dan intimidasi pemilih;
- e) Keberpihakan KPPS, dan;
- f) Pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

1.3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya justru mengarah pada kategori "*pelanggaran pemilihan*", bukan "*perselisihan hasil pemilihan*" atau setidaknya dugaan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan

penghitungan atau penetapan suara hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024;

1.4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya justru tidak menjelaskan pada bagian mana Termohon telah salah dalam melaksanakan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru sekonyong-konyong mendalilkan terjadinya penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara (*vide* Butir 3.9 dan 3.10 hlm. 16-17 Permohonan) yang **tidak ada kaitan dan kausalitasnya** dengan politik uang, netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, mobilisasi dan intimidasi pemilih, keberpihakan KPPS maupun pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara. Demikian halnya Pemohon **tidak menjelaskan sama sekali** dasar klaim bahwa seluruh Surat Suara Tidak Terpakai merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon);

1.5. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait berkeyakinan bahwa Permohonan Pemohon tidak mengandung kejelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024;

2. Permohonan *a quo* Tidak Jelas dan Tidak Konsisten Dalam Mendalilkan Berapa Suara Sah dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024

2.1. Bahwa Permohonan *a quo* juga tidak jelas dan tidak konsisten dalam mendalilkan berapa jumlah suara sah dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Dimana pada Bagian III huruf f halaman 9 Permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan jumlah

5.645.922 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara, maka perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 5.645.922$ suara (total suara sah) = **28.230 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) suara;**

- Sedangkan, jika suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 5.654.922 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara, maka perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 5.654.922$ suara (total suara sah) = **28.274 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat) suara;**

2.4. Bahwa hal ini menjadi semakin rancu mengingat dalam butir 4 petitum Permohonannya menentukan bahwa surat suara sah hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar 8.541.768 (delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan) suara dengan memasukkan jumlah Surat Suara Tidak Terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara yang diklaim sebagai pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Dimana penghitungan tersebut sangat *illusoir* mengingat terhadap Surat Suara Tidak Terpakai tidak dapat dihitung sebagai suara sah dalam pemilihan;

3. Penambahan Suara Yang Didalilkan Pemohon Tidak Jelas dan Terjadi *Double Counting* (Penghitungan Ganda)

3.1. Bahwa pada butir 4 petitum Permohonannya, Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan suara sah bagi

Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Pemohon mengakui adanya statistik dalam tabel yang disajikannya pada butir 3.9 halaman 16-17 Permohonan dimana perolehan suara Pihak Terkait unggul dengan memperoleh 715.997 (tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara dibandingkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon yang hanya mendapatkan 519.013 (lima ratus sembilan belas ribu tiga belas) suara. Sehingga tidak jelas bagaimana Pemohon bisa mengklaim bahwa seluruh sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon);

- 3.3. Bahwa selain itu dalam penambahan suara dari surat suara tidak terpakai sebagaimana didalilkan pada butir 3.9 dan 3.10 Permohonannya juga **terdapat penghitungan ganda** (*double counting*) yang mengakibatkan tidak jelasnya berapa sebenarnya surat suara yang diklaim sebagai milik Pemohon. Dimana Pemohon mendalilkan suara yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dengan penghitungan pemilih yang tidak hadir ditambah perolehan suara sah Pemohon, yaitu $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (*empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh*) suara. Padahal angka 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara merupakan suara sah berdasar penetapan Termohon di wilayah pemilihan **seluruh Sumatera Utara yang telah memperhitungkan suara sah Paslon 2 di 5 Kabupaten di atas sebanyak 519.013 suara**. Sedangkan angka 2.886.846 suara adalah penjumlahan dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai di masing-masing Kab/Kota tersebut ditambah

dengan suara sah berdasar D Hasil di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja) **dengan menambahkan lagi** suara sah Paslon 2 di 5 Kabupaten tersebut yang **berjumlah 519.013** suara. Jadi **angka 519.013 telah dijumlahkan dua kali** di dalam angka 2.009.311 dan 2.886.846;

3.4. Bahwa tidak jelasnya angka-angka penghitungan penambahan suara Pemohon semakin terlihat dari ketidakcocokan jumlah seluruh surat suara (DPT + 2,5% Suara Cadangan) di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja) sebagaimana tabel yang disajikan pada butir 3.9 Permohonan. Dimana jumlah seluruh surat suara (DPT dan 2,5% Suara Cadangan) dalam tabel tersebut adalah:

Kota Medan (1,843,317 suara) + Deli Serdang (1,480,732 suara) + Binjai (225,477 suara) + Langkat (Kec. Kuala) (32,286 suara) + Langkat (Kec. Selesai) (56,147 suara) + Asahan (Kec. Tinggi Raja) (15,013 suara) = **3.652.972 (tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara.**

3.5. Adapun bila pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) ditambah Surat Suara Tidak Terpakai yang diklaim memilih Pemohon menjadi 2.886.846 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara dimasukkan sebagai komponen penghitungan seluruh jumlah suara di wilayah dimaksud (DPT + 2,5% Suara Cadangan) dengan ditambahkan suara yang diperoleh Pihak Terkait (715.997 suara) dan Surat Suara Tidak Sah (46.452), maka hasilnya adalah **3.649.295 (tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima) suara, TIDAK SINKRON** dengan total suara (DPT + 2,5% Suara Cadangan) di wilayah tersebut yang berjumlah 3.652.972

(tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara;

4. Terdapat Pertentangan antar Petitum yang Mengakibatkan Tuntutan Pemohon Tidak Jelas

4.1. Bahwa dalam Permohonan *a quo* juga terdapat pertentangan antar petitum yang mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Dimana di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait karena dianggap telah melakukan pelanggaran secara TSM di Provinsi Sumatera Utara. Hal mana dapat dilihat pada butir 3 petitum Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

“Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M - H. Surya, B.Sc karena telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif di Provinsi Sumatera Utara;”

Namun, di sisi lain terjadi kontradiksi dimana Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan suara sah yang benar menurut Pemohon atau dilakukan PSU di sebagian wilayah yakni di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja), karena dianggap rendahnya partisipasi pemilihnya akibat banjir dan tanah longsor. Hal mana dapat dilihat dari butir 4 Petitum Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon | PEROLEHAN SUARA |
|--------|--|-----------------|
| 1 | Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. - H. Surya, B.Sc. | 3.645.611 |
| 2 | Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala | 4.896.157 |
| Jumlah | | 8.541.768 |

Atau:

memerintahkan Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; atau setidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) Kecamatan yang terdampak bencana alam berupa banjir sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi Masyarakat untuk hadir di TPS, yaitu yang terdapat pada:

- 1) Kota Medan;
- 2) Kabupaten Deli Serdang;
- 3) Kota Binjai;
- 4) Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- 5) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- 6) Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;"

Artinya, perolehan suara Pihak Terkait di wilayah lain yang tidak dimohonkan PSU tetap dianggap sah oleh Pemohon;

- 4.2. Bahwa adanya pertentangan antar petitum di atas mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis serta memenuhi asas pemilihan umum yang LUBER JURDIL. Dimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-1**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, (**Bukti PT-2**) telah ditetapkan Pasang Calon yang sah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon |
|----------|--|
| 1 | Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. dan H. Surya, B.Sc. |
| 2 | Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala |

Bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 ini telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa diwarnai dengan insiden-insiden politik yang berarti, termasuk tidak adanya penggelembungan suara ataupun kesalahan dalam penghitungan suara yang diperoleh masing-masing Paslon, hal mana secara tidak langsung diakui oleh Pemohon yang sama sekali tidak mempersoalkan adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara dalam Permohonan *a quo*. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan tersebut tidak terdapat persoalan serius yang terbukti dari ditandatanganinya hampir 100% C Hasil oleh para saksi kedua Paslon.

Adapun terhadap sebagian TPS yang tidak dapat melaksanakan pemilihan atau tertunda pemilihannya, maka **Termohon telah menggelar PSU dan PSS di 116 (seratus enam belas) TPS berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu;**

Bahwa dari Penyelenggaraan Tahapan dan Program yang dilaksanakan oleh Termohon secara terjadwal dan tepat waktu serta berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang LUBER JURDIL, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 (**Bukti PT-3**) *jo.* Pengumuman Nomor: 1849/PL.02.6-Pu/12/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 (**Bukti PT-4**) dengan tabel sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara Sah |
|----------|---|---|
| 1 | Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. - H. Surya, B.Sc. | 3.645.611 (<i>Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas</i>) Suara sah |
| 2 | Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala | 2.009.311 (<i>Dua Juta Sembilan Ribu Tiga Ratus Sebelas</i>) Suara sah |

Bahwa Pihak Terkait sebagai salah satu Paslon peserta Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 telah mengikuti dengan baik semua peraturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pilkada Sumatera Utara, dan telah mengikuti semua tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat TSM mengingat Pihak Terkait bukanlah petahana/*incumbent* dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Adapun pelanggaran yang bersifat TSM justru dimungkinkan dilakukan oleh

seorang petahana/incumbent, dimana dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 justru **Sdr. Edy Rahmayadi-lah (in casu Pemohon)** yang bertindak sebagai calon petahana/incumbent yang menjabat **sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023**;

Bahwa dari substansi pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* maupun dalam bukti-bukti yang diajukannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan keterkaitannya dengan Pihak Terkait maupun dengan nama-nama yang masuk dalam Daftar Tim Pemenangannya (Bukti PT-5 s.d. PT-37). Bahkan klaim perubahan suara sah untuk Pemohon dari 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara menjadi 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara, menurut Pemohon *berasal dari penjumlahan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* dikarenakan rendahnya partisipasi pemilih akibat banjir di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat serta Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, bukan karena faktor pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangannya;

Bahwa dengan demikian, telah jelas dimana yang diperselisihkan Pemohon dalam perkara *a quo* pada intinya tidak berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon terkait dengan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, adanya dugaan politik uang, masalah netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, adanya mobilisasi dan intimidasi pemilih, tuduhan keberpihakan KPPS, maupun pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara. Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan *a quo* senyatanya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Atas hal mana Pihak Terkait membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar yang disampaikan Pemohon dengan penguraian sebagai berikut:

A. Klaim Perolehan Jumlah Suara Pemohon Sebesar 4.896.157 Suara Bersifat Ilusi dan Tanpa Dasar

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada butir 2 halaman 11 Permohonan *a quo* yang pada intinya mendalilkan suara yang sah untuk Pemohon sebanyak 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara. Hal mana merupakan dalil yang sangat *illusoir* dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

2. Bahwa ilusi dan ketidakbenaran dalil Pemohon di atas dapat dilihat dari dalil Pemohon pada butir 3.9 dan 3.10 Permohonan yang pada intinya menyatakan bahwa adanya penambahan suara sah untuk Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon dari semula 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara menjadi 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara; dimana menurut Pemohon penambahan suara tersebut *berasal dari penjumlahan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* dikarenakan rendahnya partisipasi pemilih akibat banjir ditambah suara sah yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yaitu sebanyak $(2.367.833 + 519.013) = 2.886.846$ (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara, kemudian *ditambah dengan perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon sebanyak 2.009.311 suara* sehingga menjadi $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara;

3. Bahwa sungguh tidak mungkin dan tidak berdasar bila Pemohon mendalilkan seluruh jumlah Surat Suara Tidak Terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Terlebih faktanya dari suara pemilih yang hadir

dan menggunakan hak suaranya di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sebagaimana tabel yang disajikannya pada butir 3.9 halaman 16-17 Permohonan, terbukti perolehan suara Pihak Terkait justru unggul dengan memperoleh 715.997 (tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara dibandingkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon yang hanya mendapatkan 519.013 (lima ratus sembilan belas ribu tiga belas) suara, selain terdapat suara tidak sah berjumlah 46.452 (empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua) suara. Sehingga tidak jelas bagaimana Pemohon bisa mengklaim bahwa seluruh sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon);

4. Bahwa selain itu berdasarkan hasil survei yang terpotret dalam survei Lembaga Kredibel dan Independen Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 22-28 Oktober 2024 (<https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/06/074500765/survei-litbang-kompas-pilkada-Sumatera-Utara-2024--bobby-nasution-lebih-mewakili?page=all>, Bukti PT-38), terbukti mayoritas masyarakat Sumatera Utara lebih memilih Pihak Terkait dengan hasil sebagai berikut:
 - Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 44,9%
 - Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 28%
 - Belum menentukan pilihan : 27,1%
5. Bahwa demikian halnya Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei dari tanggal 28 Oktober 2024 s/d 3 November 2024 (<https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RILIS-INDIKATOR-SUMATERA-UTARA-8-NOV-24.pdf>, Bukti PT-39), ternyata Pihak Terkait jauh lebih unggul dengan hasil survei sebagai berikut:

- Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 62,2%
- Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 29,1%
- Belum menentukan pilihan : 8,8%

6. Adapun berdasarkan survey dari **Katadata Insight Center (KIC)** pada periode Survei tanggal 4-9 September 2024 (<https://katadata.co.id/berita/nasional/66ec00ed311b6/katadata-telco-survey-elektabilitas-bobby-nasution-ungguli-edy-rahmayadi>, Bukti PT-40), Pihak Terkait juga unggul dengan hasil survei sebagai berikut:

- Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 35,6%
- Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 19,5%
- Belum menentukan pilihan : 44,9%

7. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan seluruh jumlah Surat Suara Tidak Terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) merupakan dalil yang **hanya bersifat ilusi dan tanpa dasar**, karena Pemohon tentunya tidak bisa mengetahui pilihan orang yang akan datang ke TPS akan memilih Paslon yang mana. Seandainya klaim yang tidak berdasar tersebut dapat dibenarkan (*quod non*), maka Pihak Terkait pun tentu juga berhak untuk mengklaim bahwa surat suara tidak terpakai tersebut merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait. Namun oleh karena hal tersebut tidak berdasar, maka Pihak Terkait tidak melakukan klaim tersebut;

8. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya bila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak dalil-dalil Pemohon yang hanya bersifat ilusi dan tanpa dasar bukti tersebut dan karenanya pula menolak butir 4 petitum Permohonan yang meminta agar Mahkamah menetapkan suara yang sah untuk Pemohon sebesar 4.896.157

(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara suara;

B. Rendahnya Partisipasi Pemilih Justru Merugikan Pihak Terkait dan Tidak Relevan Dijadikan Alasan Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, namun juga terjadi di wilayah lain yang menyelenggarakan Pilkada secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Hal mana juga terjadi di wilayah DKI Jakarta yang notabene merupakan episentrum perpolitikan nasional yang hanya mencatatkan jumlah pemilih sebanyak 57,6% (lima puluh tujuh koma enam persen), hanya berbeda 2% (dua persen) dari pemilih Pilgub Sumatera Utara dengan jumlah pemilih 55% (lima puluh lima persen). Padahal di wilayah DKI Jakarta pada saat pemilihan tidak terjadi banjir;
2. Bahwa berdasarkan pemberitaan Kompas.com tanggal 29 November 2024, KPU merilis bahwa dari pemantauan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU dari 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima) persen data yang masuk, tingkat partisipasi pemilih nasional hanya 68,26% (enam puluh delapan koma dua enam persen) dan untuk partisipasi pemilih pada pilkada Jakarta hanya sebesar 57,6% (lima puluh tujuh koma enam persen), sedangkan di Sumatera Utara hanya 55,6% (lima puluh lima koma enam persen), bahkan ada yang tingkat pemilihnya lebih rendah, yaitu 54% (lima puluh empat persen) ([https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16432371/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-dan-Sumatera Utara-rendah-hanya-57-dan-55](https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16432371/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-dan-Sumatera-Utara-rendah-hanya-57-dan-55), Bukti PT-41).

Dimana dalam pemberitaan tersebut, Titi Anggraini selaku Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia menyatakan bahwa salah satu yang utama menjadi penyebab rendahnya partisipasi dalam

Pilkada 2024 adalah kelelahan pemilih akibat pelaksanaan pemilu nasional dan Pilkada pada tahun yang sama sehingga menurunkan antusiasme di kalangan masyarakat, penyelenggara dan partai politik. Dengan demikian, dalil bahwa banjir dan longsor seolah dianggap sebagai faktor tunggal yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih merupakan dalil yang keliru dan tidak relevan;

3. Bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 justru sangat merugikan Pihak Terkait yang menurut survei memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi di wilayah Sumatera Utara. Bila mana tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Sumatera Utara lebih tinggi, maka besar kemungkinan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya akan memilih Pihak Terkait dibanding memilih Pemohon jika kita mengacu pada hasil survei;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, hasil survei lembaga kredibel memenangkan Pihak Terkait dengan selisih cukup jauh, artinya potensi suara Pihak Terkait lebih besar dibandingkan Pemohon jika semua suara dalam DPT terpakai. Dilansir beberapa berita perihal survei yang memenangkan Pihak Terkait, antara lain sebagai berikut:

a. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia

- Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 62,2%
- Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 29,1%
- Belum menentukan pilihan : 8,8%

Survei tanggal 28 Oktober 2024 s/d 3 November 2024

(<https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RILIS-INDIKATOR-SUMATERA-UTARA-8-NOV-24.pdf>, *vide* Bukti PT-38).

b. Litbang Kompas

menerangkan bahwa di TPS 06 Desa Sendang Rejo dan TPS Desa Sambi Rejo Kecamatan Binjai, Kab. Langkat hanya mengalami banjir ringan dan tidak menghalangi proses pemungutan suara. Hal mana dibuktikan pula dengan foto-foto lapangan di sejumlah TPS yang meskipun terdapat sedikit genangan namun tetap dihadiri banyak pemilih (Bukti PT-44). Selain itu dikuatkan pula dengan pemberitaan yang menyatakan bahwa adanya genangan setinggi 20-30cm tidak sampai menghalangi pemilih melaksanakan pemilihan di TPS (<https://www.sumut24.co/politik/264038/banjir-tidak-menghalangi-jalannya-demokrasi/> Bukti PT-45);

6. Bahwa terhadap sebagian kecil wilayah yang terdampak banjir yang tidak memungkinkan Pemungutan Suara dilakukan, maka dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu/Panwas. Dimana dalam pelaksanaan pemilihan secara LUBER JURDIL, maka terdapat beberapa pihak Pengawas/Bawaslu selain Perwakilan/Saksi masing-masing calon guna menentukan apakah pemilihan dapat dilaksanakan/dilanjutkan atau tidak. Diantaranya pada TPS di Kabupaten Asahan, Desa Piasa Ulu, Kec. Tinggi Raja, pada TPS 02 dan TPS 06 yang melaksanakan PSS (<https://www.detik.com/Sumatera/Utara/pilkada/d-7665574/pencoblosan-susulan-2-tps-di-asahan-dilaksanakan-dalam-kondisi-banjir>, Bukti PT-46). Hal mana sesuai pula dengan yang disampaikan Saksi Sartika Dewi dan Saksi Sarmini dalam keterangan/affidavitnya (Bukti PT-47 dan PT-48) yang pada intinya menyatakan bahwa telah dilakukan PSS di TPS 02 dan TPS 06 Desa Piasa Ulu, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Desember 2024. Bahkan berdasarkan C Hasil di TPS 02 dan TPS 06 tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 (Bukti PT-49 dan PT-50);
7. Bahwa upaya untuk mengatasi rendahnya partisipasi akibat kendala banjir di wilayah yang menurut rekomendasi

Panwas/Bawaslu tidak memungkinkan dilakukan pembukaan TPS, Termohon beserta perwakilan dari Pemohon dan Pihak Terkait bersama para pemangku kepentingan telah melakukan Rapat Koordinasi yang membahas perihal "***Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024***" di Aula Kantor KPU Sumatera Utara pada pertemuan tanggal 29 November 2024 (Bukti PT-51). Dengan demikian, tidak relevan jika Pemohon mempersoalkan lagi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi rendahnya partisipasi pemilih akibat kendala banjir yang notabene telah melibatkan dan disepakati sendiri oleh Pemohon. Bahkan pada pertemuan tersebut, baik Tim Pemenangan Pemohon dan Pihak Terkait **tidak ada yang mengajukan keberatan** untuk dilakukan PSS dan PSL;

8. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu **telah dilakukan PSS di 108 (seratus sepuluh) TPS dan PSL di 8 (delapan) TPS yang tersebar di 5 Kab/Kota** (Bukti PT-52), yaitu:
 - a. PSS di Kota Medan sebanyak 54 (lima puluh enam) TPS;
 - b. PSS di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 30 (tiga puluh) TPS;
 - c. PSS di Kabupaten Asahan sebanyak 2 (dua) TPS;
 - d. PSS di Kota Binjai 20 (dua puluh) TPS;
 - e. PSS di Kabupaten Nias sebanyak 2 (dua) TPS;
 - f. PSL di Kota Medan sebanyak 7 (tujuh) TPS;
 - g. PSL di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) TPS.

9. Adapun terkait TPS lain yang didalilkan pihak Pemohon dan tidak dilakukan PSS dan PSL adalah karena tidak termasuk dalam TPS yang direkomendasi Bawaslu untuk dilakukan PSS atau PSL. Dimana sebelum dilakukan PSS dan PSL, pihak Termohon telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat pemberitahuan ke warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSS dan PSL yang dilakukan di 116 (seratus delapan belas) TPS. Hal mana sesuai pula dengan

adanya berbagai sosialisasi penyelenggaraan PSS dan PSL di media-media sebagai berikut :

- Pemberitaan media detik.com tanggal 29 November 2024 berjudul "*Pemungutan Suara Susulan-Lanjutan di 62 TPS di Medan Digelar 1 Desember*"
(<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7663149/pemungutan-suara-susulan-lanjutan-di-62-tps-di-medan-digelar-1-desember>. Bukti PT-53)
- Pemberitaan media antaranews.com tanggal 30 November 2024 berjudul "*KPU Sumut gelar pemungutan suara susulan pada 1 Desember 2024*"
(<https://www.antaraneews.com/berita/4503149/kpu-sumut-gelar-pemungutan-suara-susulan-pada-1-desember-2024> Bukti PT-54)
- Pemberitaan media republika.co.id tanggal 30 November 2024 berjudul "*KPU Sumut Gelar Pemungutan Suara Susulan pada 1 Desember 2024*"
(<https://news.republika.co.id/berita/snrg5z348/kpu-sumut-gelar-pemungutan-suara-susulan-pada-1-desember-2024> Bukti PT-55)
- Pemberitaan media Kliksumut.com tanggal 30 November 2024 berjudul "*Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan Pilkada Sumut Digelar Minggu, 1 Desember 2024*"
(<https://kliksumut.com/pemungutan-suara-susulan-dan-lanjutan-pilkada-sumut-digelar-minggu-1-desember-2024/> Bukti PT-56)
- Sosialisasi Intagram KPU Kota Medan
https://www.instagram.com/p/DC9GslVSU41/?img_index=1
(Bukti PT-57)
- Sosialisasi Intagram KPU Asahan
https://www.instagram.com/p/DC_qDXsv9TN/ (Bukti PT-58)
- Sosialisasi Intagram KPU Provinsi Sumatera Utara
<https://www.instagram.com/p/DC-7rtfSpLW/> (Bukti PT-59)

10. Bahwa dilansir beberapa berita bahwa terhadap Kabupaten/Kota yang didalilkan Pemohon telah dilakukan PSU/PSS/PSL antara lain:
 - 1) Kab/Kota Binjai telah melakukan Pemungutan Suara Susulan di 20 TPS pada hari minggu 1 Desember 2024 (<https://mistar.id/foto-dan-video/news-room-video/newsroom-banjir-melanda-binjai-20-tps-pemungutan-suara-susulan/>, Bukti PT-60);
 - 2) Pada 1 Desember 2024 KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di 116 TPS yang tersebar dalam lima kabupaten dan kota di Sumatera Utara (<https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2858102/116-tps-di-Sumatera-Utara-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2024>, Bukti PT-61);
11. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan Termohon yang tidak memberlakukan TPS Keliling sehubungan dengan adanya banjir dan tanah longsor merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Dimana berdasarkan regulasi yang ada, maka TPS keliling hanya untuk memfasilitasi pemilih yang dipastikan tidak bisa mendatangi TPS di daerah setempat seperti lansia, sakit, berkebutuhan khusus, atau penyandang disabilitas lainnya. Sehingga TPS Keliling tidak dapat diterapkan pada situasi bencana yang notabene merupakan *force majeure* yang tidak dapat diperkirakan. Dimana terhadap lokasi bencana yang tidak dapat melakukan pemilihan atau melanjutkan pemilihan, maka hanya dapat dilakukan PSS dan PSL sesuai ketentuan yang ada berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu/Panwas. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 372 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
12. Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan Termohon tidak mengadakan upaya sosialisasi yang maksimal untuk

meningkatkan partisipasi pemilih adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dimana faktanya Termohon dan Bawaslu Sumatera Utara telah melakukan sosialisasi baik *online* maupun *offline* untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah Sumatera Utara, sebagaimana dilansir berita antara lain:

- Pada 19 Desember 2023 Pj. Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, telah melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2024 guna meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya wilayah Sumatera Utara (<https://SumateraUtaraprov.go.id/artikel/artikel/tingkatkan-partisipasi-pemilih-pemula-pj-gubernur-SumateraUtara-terus-perkuat-sosialisasi>, Bukti PT-62);
- Pada 26 April 2024 di Hotel JW Marriot Medan, telah dilakukan sosialisasi antara KPU dengan Bawaslu mencakup juga Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Pj. Gubernur, Perwakilan dari Pangdam 1 Bukit Barisan, Kepolisian, Forkopimda, Partai Politik dan Akademisi (<https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/657147/bawaslu-SumateraUtara-sosialisasi-tahapan-pilgubsu-2024>, Bukti PT-63);
- Pada 26 Juli 2024 Termohon mengadakan kegiatan sosialisasi Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 kepada segmen disabilitas di Sekretariat Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), kegiatan tersebut dibuka oleh Sitori Mendrofa dan didampingi oleh Maruli Pasaribu. Dalam kegiatan tersebut Sitori Mendrofa menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, serta menyampaikan pentingnya peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 (<https://matabangsa.com/kpu->

sumatera-utara-gelar-sosialisasi-peningkatan-partisipasi-pemilih-disabilitas-untuk-pilkada-2024/, Bukti PT-64);

- Pada tanggal 12 November 2024 Termohon menggelar sosialisasi Perempuan dan Pilkada 2024 di Hotel JW Marriot Medan, kegiatan tersebut dipimpin oleh Komisioner KPU Sumatera Utara Divisi Sosdiklih dan Parmas, Sdr. Sitori Mendrofa menghimbau kepada para perempuan untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pilkada 27 November 2024 ([https://rri.co.id/pilkada-2024/1118413/kpu-Sumatera Utara-gelar-sosialisasi-perempuan-dan-pilkada-2024](https://rri.co.id/pilkada-2024/1118413/kpu-Sumatera-Utara-gelar-sosialisasi-perempuan-dan-pilkada-2024), Bukti PT-65);
- Pada 20 November 2024 Termohon menyelenggarakan sosialisasi di Hotel Emerald Garden Medan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda, *stake holder* dan beberapa Universitas (https://www.instagram.com/kpuprovSumateraUtaraofficial/p/DCqr6H4yu77/?img_index=1, Bukti PT-66);

13. Bahwa sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih telah dilakukan tidak hanya secara langsung, namun juga melalui media massa dan TV, seperti acara debat Cagub dan Cawagub Sumatera Utara yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan disiarkan di TV nasional di Indonesia, antara lain:

- LIVE - Debat Publik Perdana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Sumatera Utara 2024 disiarkan melalui Channel Youtube Kompas TV Medan dengan jumlah penayangan sebanyak 14.475 kali (<https://www.youtube.com/live/zpuiGQewpmc?si=87XPm-khqTzrz04E>, Bukti PT-67);
- Debat Publik Kedua Cagub dan Cawagub Sumatera Utara 2024 disiarkan melalui Channel Youtube TVRI Nasional dengan jumlah penayangan sebanyak 1.861 kali

(<https://www.youtube.com/watch?v=rVTfhXlxcXc>, Bukti PT-68);

- LIVE: DEBAT PUBLIK KETIGA, PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024, disiarkan melalui Channel Youtube KPU Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penayangan sebanyak 11.847 kali (https://www.youtube.com/watch?v=uid_aL_w8mk, Bukti PT-69);
- Debat Pilgub Sumatera Utara Digelar Tiga Kali, Perdana pada 30 Oktober 2024 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241007172839-617-1152598/debat-pilgub-Sumatera-Utara-digelar-tiga-kali-perdana-pada-30-oktober-2024>, Bukti PT-70);

14. Bahwa sosialisasi perihal pemilihan Gubernur tentunya tidak hanya menjadi tugas KPU sendiri, melainkan juga menjadi tugas Partai Politik pengusung, Pasangan Calon, Tim Pemenangan Pasangan Calon, Forkopimda dan semua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Pemilu. Dimana khususnya terhadap Paslon yang mengikuti pemilihan tentunya berkepentingan dan berkewajiban untuk berkampanye seluas-luasnya di masa kampanye untuk menjangkau dan meyakinkan calon pemilihnya;
15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sungguh sangat *illusoir* dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan seluruh jumlah Surat Suara Tidak Terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) bilamana Termohon dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Terlebih faktanya dari suara pemilih yang hadir dan menggunakan hak suaranya di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai,

Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sebagaimana tabel yang disajikannya pada butir 3.9 halaman 16-17 Permohonan, terbukti perolehan suara Pihak Terkait justru unggul dengan memperoleh 715.997 (tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara dibandingkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon yang hanya mendapatkan 519.013 (lima ratus sembilan belas ribu tiga belas) suara, selain terdapat suara tidak sah berjumlah 46.452 (empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua) suara. Terlebih berdasarkan hasil survei yang terpotret dari 3 (tiga) lembaga survei, yaitu Indikator Politik Indonesia, Litbang Kompas dan Katadata Insight Center (KIC), diperoleh fakta bahwa penduduk Sumatera Utara lebih memilih Pihak Terkait (vide Bukti PT-38 s.d. PT-40), sehingga secara probabilitas Pihak Terkait berpotensi mendapatkan suara yang lebih besar daripada Pemohon bila seluruh pemilik suara yang tercantum dalam DPT menggunakan suaranya;

16. Bahwa pada faktanya setelah PSS dan PSL selesai dilaksanakan di 116 (seratus enam belas) TPS, ternyata **Pihak Terkait tetap mendapatkan suara yang lebih tinggi**, yakni 10.540 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar 7.316 suara (Bukti PT-71 s.d. PT-186). Adapun secara keseluruhan Pihak Terkait tetap memenangkan hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 dengan total perolehan suara sebanyak 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara;
17. Bahwa illusoir dan tidak logisnya klaim Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara tidak terpakai sebagai Pemilih Paslon 2 (Pemohon) diterangkan pula oleh **Ahli Statistika Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS (Guru Besar pada Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Program Studi Statistika dan Sains Data, IPB University** (Bukti PT-187a) yang pada intinya

menyatakan asumsi pemohon bahwa semua sisa surat suara akan memilih pasangan nomor urut 2 **sangat kecil kemungkinannya (*probability*)** untuk terjadi dan dari segi ilmu peluang (*probability theory*) asumsi tersebut **memiliki peluang yang amat kecil (mendekati nol) untuk terjadi**. Dimana berdasarkan logika dan hasil simulasi dengan berbagai skenario maka pengulangan pilkada akan menyimpulkan pemenang yang sama, yaitu paslon nomor 1. Sehingga pengulangan pilkada, tidak akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah, yang ada hanyalah akan menimbulkan pemborosan waktu, tenaga dan dana;

18. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon telah **terjadi *double counting* (dua kali penghitungan)** jumlah suara yang diperoleh Pemohon dengan penghitungan pemilih yang tidak hadir + perolehan suara sah Pemohon, yaitu $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$. Padahal angka 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara merupakan suara sah berdasar penetapan Termohon di wilayah pemilihan **seluruh Sumatera Utara yang telah memperhitungkan suara sah Paslon 2 di 5 Kabupaten di atas sebanyak 519.013 suara**. Sedangkan angka 2.886.846 suara adalah penjumlahan dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai di masing-masing Kab/Kota tersebut ditambah dengan suara sah berdasar D Hasil di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja) **dengan menambahkan lagi** suara sah Paslon 2 di 5 Kabupaten tersebut yang **berjumlah 519.013 suara**. Jadi **angka 519.013 dijumlahkan dua kali** di dalam angka 2.009.311 dan 2.886.846. Dengan adanya *double counting* tersebut, juga mengakibatkan berubahnya atau bertambahnya jumlah DPT, sehingga dalil penghitungan Pemohon menjadi tidak valid dan selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

C. Tuduhan Terjadinya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Massif Merupakan Fitnah Untuk Mendiskreditkan Pihak Terkait

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum masa pemungutan suara sampai hari pemungutan suara yang mengarah ke Pihak Terkait yang dikatakan melanggar prinsip LUBER JURDIL, senyatanya adalah dalil tanpa dasar dan merupakan fitnah belaka untuk mendiskreditkan Pihak Terkait;
16. Bahwa mencermati Putusan MK No. 79/PHPU.D-XI/2013 atas Sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (Alex Noerdin/Pihak Terkait (Paslon Petahana) dan Herman Deru/Pihak Pemohon) yang menjadi esensi ukuran keadilan substantif dan esensi ukuran kasuistis untuk mengungkap pelanggaran TSM justru dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana Alex Noerdin yang lebih rasional dalam mengkondisikan dan menggerakkan keberpihakan Aparatur Sipil Negara/ASN beserta perangkat di level kecamatan dan perangkat kelurahan desa hingga terjadi praktek Money Politik. Sehingga **pelanggaran yang bersifat TSM hanya dapat dilakukan oleh seorang petahana/incumbent in casu Pemohon** sebagaimana keterangan Affidavit Ahli Hukum Tata Negara Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH (Bukti PT-187b). Dimana dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 **justru Edy Rahmayadi merupakan petahana/incumbent Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023**. Adapun Pihak Terkait bukan calon gubernur petahana/incumbent;
17. Bahwa Pemohon pada butir 4 Permohonannya secara tanpa dasar menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, pengawas sampai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang seolah semuanya mengarah pada Pihak Terkait. Namun, dalam uraian bentuk pelanggaran yang dijabarkannya pada butir 4 halaman 17 s/d 22 Permohonan, ternyata yang dilaporkan tersebut merupakan tuduhan **pelanggaran individu yang tidak berhubungan satu dengan yang lain** sehingga tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Selain itu

Pemohon pun tidak mendalilkan dan **tidak terdapat bukti keterlibatan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya** dalam dugaan yang dilaporkan tersebut;

18. Bahwa demikian halnya dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas **tidak berkorelasi dan tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara**, Pemohon menyatakan bahwa penambahan 2.886.846 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara yang diklaimnya merupakan penjumlahan dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut ditambah dengan suara sah berdasar D Hasil di Kabupaten/Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja). Sehingga jelas Pemohon sendiri mengakui bahwa dugaan pelanggaran tersebut seandainya terbukti *-quod non-*, **tidak memenuhi kriteria pelanggaran masif** yang berpengaruh pada signifikansi perolehan suara;
19. Bahwa perihal Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait video durasi 36 detik yang mengklaim bahwa Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan menyatakan dukungan ke Pihak Terkait, hal tersebut sebagaimana pengakuan Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu dan kemudian Bawaslu telah menghentikan laporan dimaksud sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah. Bahkan seandainya pun hal tersebut dianggap melanggar *-quod non-*, maka tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya. Terlebih lagi dukungan tersebut hanya dilakukan oleh individu-individu kepala desa pada satu kecamatan dari jumlah keseluruhan kecamatan di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 455 (empat ratus lima puluh lima) kecamatan (berdasarkan data KPU). Sehingga seandainya pun benar terjadi pelanggaran *-quod non-*, maka hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil suara, mengingat Pihak Terkait menang dengan selisih angka 1.636.300

(satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara atau 29% (dua puluh sembilan persen). Hal mana juga telah diuraikan oleh pihak Pemohon bahwa kegiatan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, maka dengan demikian sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa hal tersebut karena sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu;

20. Bahwa mengenai dugaan PJ. Bupati Tapanuli Selatan Rasyid Dongoran mengarahkan seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memilih Pihak Terkait dengan ancaman dan intimidasi akan dilaporkan ke Polres Tapanuli apabila tidak memilih Pihak Terkait, hal tersebut tidak jelas disampaikan kepada siapa dan forum apa serta hanya berdasarkan rekaman suara yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hal ini dikuatkan dengan adanya Affidavit yang membantah hal tersebut bahwa tidak ada arahan untuk memilih salah satu paslon dalam Pilkada Sumatera Utara (Bukti PT-188 dan PT-189). Selain itu hal tersebut telah dilaporkan dan ditindaklanjuti Bawaslu sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan dalam perkara *a quo*. Disamping itu faktanya PJ. Bupati Tapanuli Selatan Rasyid Dongoran bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait;
21. Bahwa tuduhan pelibatan ASN, Kepala Desa dan Aparatur Desa serta anak-anak se-Kabupaten Labuhanbatu Utara di Lapangan Sepak Bola AL-Wasliyah pada tanggal 23 Oktober 2024 bersama Pihak Terkait, hal tersebut merupakan tuduhan tanpa dasar bukti yang jelas mengingat Pemohon sendiri tidak menyatakan adanya kampanye atau penggalangan dukungan dalam acara tersebut. Faktanya acara tersebut bukan merupakan agenda kampanye dari Pihak Terkait sebagaimana keterangan dalam Affidavit dari Saksi Ali Nurdin Daulay (Bukti PT-190). Dalam acara tersebut Pihak Terkait hanya menghadiri undangan kampanye akbar Calon Bupati Labuhanbatu Utara Hendrik Sitorus, sehingga yang menjadi penanggung jawab dan mengetahui siapa saja yang diundang merupakan tanggung

jawab pihak Calon Bupati Labuhanbatu Utara Hendrik Sitorus selaku penyelenggara. Hal mana juga telah dilaporkan oleh Pihak Pemohon kepada Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi;

22. Bahwa terkait dalil tuduhan adanya Pelanggaran Pilgub yang dilaporkan ke Bawaslu Labuhanbatu Utara dengan nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024, 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024, 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024, 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024, adalah dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap, laporan tentang apa dan siapa yang dilaporkan, dan terlebih lagi telah diuraikan dalam dalil Pemohon bahwa laporan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, maka sudah tidak relevan lagi di permasalahankan di Mahkamah Konstitusi;
23. Bahwa mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa di Kab. Asahan yang mengarahkan agar memilih Pihak Terkait dengan memberikan mie instan 5 (lima) bungkus dan minyak goreng, adalah dalil yang tidak jelas karena hanya menyebutkan Kepala Desa di Kabupaten Asahan, tidak menjelaskan desa apa dan di kecamatan apa kegiatan tersebut dilakukan. Untuk menjadi informasi bahwa Kabupaten Asahan memiliki 25 (dua puluh lima) kecamatan, 27 (dua puluh tujuh) kelurahan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) desa (<https://asahankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-asahan--2021.html?year=2023>, Bukti PT-191). Dengan demikian, tuduhan ini merupakan tuduhan yang tidak jelas dan tanpa dasar. Selain itu faktanya laporan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi di permasalahankan di Mahkamah Konstitusi;
24. Bahwa tuduhan ditemukannya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara di TPS 7 Kelurahan Sei

Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, hal tersebut tidak terbukti kebenarannya sebagaimana dibuktikan dengan Affidavit Saksi Fajar Richardo (Bukti PT-192) yang pada intinya menyatakan tidak benar ada satu orang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kertas suara melainkan hanya kesalahan memasukkan kertas suara dan telah diselesaikan pada saat perhitungan serta tidak ada keberatan dari Saksi dari Paslon 1 maupun Paslon 2. Hal mana sesuai pula dengan Bukti C Hasil TPS 07, dimana tidak ada C Kejadian Khusus (Bukti PT-193). Selain tuduhan tersebut tidak ada hubungannya dengan Paslon 1 dan tim pemenangannya serta tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, dan juga tidak ada bukti nyata atas tuduhan adanya satu orang mencoblos lebih dari satu lembar surat suara. Selain itu faktanya laporan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi di permasalahan di Mahkamah Konstitusi;

25. Bahwa tuduhan adanya pemasangan alat peraga kampanye spanduk bergambar Pihak Terkait di tembok pagar pinggir jalan di Kelurahan Secanang Belawan, Medan Belawan, Kota Medan, hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan siapa yang memasang spanduk dimaksud. Selain itu secara aturan tidak ada yang dilanggar atas pemasangan spanduk tersebut, dimana dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 70 Ayat (1) telah diatur sebagai berikut:

“Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
- e. jalan-jalan protokol;*
- f. jalan bebas hambatan;*
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau*
- h. taman dan pepohonan.”*

Terlebih lagi hal tersebut merupakan sengketa proses pemilihan yang tidak ada kaitannya dengan perolehan hasil suara, dan juga telah dilaporkan kepada Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi;

26. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran di TPS 03 Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan yang diduga terdapat daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih yang datang ke TPS tersebut sehingga Pemohon menduga jumlah pemilih yang hadir bukan pemilih yang sebenarnya, hal tersebut hanya bersifat asumsi yang tidak terbukti kebenarannya. Sebagaimana dibuktikan dengan Affidavit Saksi Erlina Br Tarigan (Bukti PT-194) yang pada intinya menyatakan pemilih tidak menandatangani daftar hadir karena kekhilafan atau kealpaan yang disebabkan kondisi hujan dan telah diminta Bawaslu agar KPU menyelesaikannya. Kemudian hal tersebut diselesaikan KPU dengan cara petugas mendatangi pemilih yang tidak mengisi daftar hadir atas permintaan Saksi Paslon 2 (Pemohon) sehingga tidak ada keberatan lagi dari Saksi Paslon 2 yang kemudian menandatangani C Hasil. Hal mana sesuai pula dengan Bukti C Hasil TPS 3, dimana tidak ada C Kejadian Khusus (Bukti PT-195). Hal mana menunjukkan bahwa pada TPS 03 Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan tidak ada kejadian seperti yang didalilkan oleh Pihak Pemohon;
27. Bahwa tuduhan terkait mobilisasi pemilih di TPS 06, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat untuk memilih Pihak Terkait adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, selain Pemohon tidak menjelaskan siapa pelakunya dan bagaimana cara mobilisasi tersebut dilakukan. Terlebih faktanya Saksi Paslon 2 tidak menyampaikan keberatan terkait dugaan mobilisasi pemilih dimaksud dan telah menandatangani C Hasil (Bukti PT-196 s.d. PT-199). Selain itu Pihak Pemohon juga sudah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Langkat,

sehingga sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

28. Bahwa tuduhan terjadinya pengusiran saksi oleh KPPS di TPS 002 dan TPS 004 di Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kab. Langkat merupakan tuduhan yang tidak benar dan tanpa dasar serta tidak sesuai dengan fakta. Pada kenyataannya tidak ada pengusiran saksi, adapun yang terjadi adalah kejadian pembukaan TPS yang terlambat dilakukan karena hujan sehingga pemungutan suara diperpanjang sampai dengan pukul 15:30 WIB. Hal mana sesuai dengan Affidavit Saksi Irwansyah (Bukti PT-200) yang pada intinya menyatakan tidak ada pengusiran saksi dari Paslon 2. Selain faktanya Saksi Paslon 2 tidak ada keberatan dan menandatangani C Hasil sebagaimana Bukti C Hasil TPS 2 (Bukti PT-201).

Demikian halnya tidak ada pengusiran saksi di TPS 04, adapun yang terjadi adalah keterlambatan Saksi Paslon 2 hadir di TPS sebagaimana Affidavit Saksi Muhammad Husin (Bukti PT-202). Selain faktanya Saksi Paslon 2 tidak ada keberatan dan menandatangani C Hasil sebagaimana Bukti C Hasil TPS 4 (Bukti PT-203). Dengan demikian tuduhan bahwa telah terjadi pengusiran saksi di TPS 02 dan 04 adalah dalil yang menyesatkan karena Saksi dari kedua Paslon menandatangani Form C Hasil, jika benar terjadi pengusiran *-quod non-*, maka tentunya Saksi dari Pemohon **tidak mungkin bisa menandatangani** Form C Hasil pada dua TPS tersebut;

Bahwa tuduhan adanya kelebihan surat suara melebihi 2,5% (dua koma lima persen) di TPS 002 Desa Balai Kasih, Kec. Kuala, Kab. Langkat, adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Faktanya, justru tidak ada kelebihan surat suara melainkan kurang surat suara cadangan dari yang seharusnya, karena pada TPS 02 terdapat DPT dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh), dan 2,5% (dua koma lima persen) dari 450 (empat ratus lima puluh) adalah 11 (sebelas),

dengan total keseluruhan surat suara ditambah dengan surat suara tambahan seharusnya berjumlah 461 (empat ratus enam puluh satu) surat suara, namun faktanya jumlah surat suara yang diterima hanya berjumlah 460 (empat ratus enam puluh) surat suara, kurang 1 (satu) surat suara dari yang seharusnya (vide Bukti PT-201), maka dengan demikian tuduhan tersebut tidak benar dan tidak terbukti.

Selain itu, pada TPS 002 tersebut jumlah surat suara yang digunakan adalah 422 (empat ratus dua puluh dua) surat suara, dengan jumlah sisa surat suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) surat suara. Adapun jumlah suara sah berjumlah 420 (empat ratus dua puluh) suara, maka dengan demikian pada TPS 002 tidak ada kekurangan surat suara seperti yang didalilkan oleh Pihak Pemohon, terlebih lagi tidak ada catatan khusus pada Form C Hasil tentang kekurangan surat suara sebagaimana tuduhan Pemohon dan lagi pula Saksi Paslon pada TPS tersebut telah menandatangani Form C Hasil, maka dengan demikian dalil mengenai terjadi kekurangan surat suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain itu Pihak Pemohon juga sudah menyampaikan laporan kepada Bawaslu, sehingga sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

29. Bahwa pada Permohonan Pemohon butir 4.10 dan 4.11 halaman 20 adalah dua dalil yang dituduhkan di tempat yang sama, yaitu TPS 002 Desa Balai Kasih, Kec. Kuala, Kab. Langkat, yang mana pada faktanya proses pemilihan di TPS tersebut berjalan baik, tidak ada kendala yang berarti dan dapat dilihat pada Form C Hasil bahwa kedua Saksi dari masing-masing Paslon menandatangani Form C Hasil pada TPS tersebut dan tidak ada catatan khusus;
30. Bahwa terkait dalil tuduhan adanya pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Lingkungan pada tanggal 27 November 2024, antara lain:
 - a. Kepala Lingkungan Desa Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kepada Khairul Effendi;

- b. Kepala Lingkungan Desa Nagur Kab. Serdang Bedagai kepada Azman;
- c. Kepala Lingkungan Desa Mangga Dua kepada Supendi;
- d. Kepala Lingkungan Beringin Desa Pekan Tanjung Beringin kepada Azizun;
- e. Kepala Lingkungan Desa Pekan Tanjung kepada Mdh Diky Wahyudi dan kepada Supendi;
- f. Kepala Lingkungan Desa Pekan Tanjung kepada Mdh Diky Wahyudi dan kepada Siti Annisa;

Faktanya proses pemilihan di TPS-TPS Desa tersebut berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti dan dapat dilihat pada Form C Hasil bahwa kedua Saksi dari masing-masing Paslon telah menandatangani Form C Hasil pada TPS tersebut dan tidak ada catatan kejadian khusus (Bukti PT-204 s.d. PT-251). Selain itu dalil adanya Kepala Lingkungan di Desa-Desa yang disebutkan diatas merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, dimana Kepala Lingkungan hanya dikenal di Kelurahan, bukan di Desa yang sebutannya sebagai Kepala Dusun.

Demikian pula tuduhan tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan karenanya sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Demikian pula pihak-pihak yang dituduh memberikan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya;

- 31. Bahwa perihal dalil adanya Kepala Lingkungan 5 yang mengarahkan saudari Zarina dan ibu-ibu lainnya untuk membuat video dan spanduk mendukung Pihak Terkait, kemudian video tersebut diserahkan kepada Lurah Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dengan dijanjikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah dalil yang *absurd* dan tidak berdasar. Selain Kepala Lingkungan 5 tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan Tim Pemenangannya, dan terhadap hal tersebut juga sudah dilaporkan

kepada Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

32. Bahwa terhadap hal-hal yang didalilkan Pemohon dan telah dilaporkan ke Bawaslu di atas, tentunya sudah bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah. Dimana menurut UU 10/2016, dalam hal terjadi pelanggaran adalah menjadi ranah Bawaslu berdasarkan Pasal 22B huruf i, yang berbunyi:

"Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

...

- i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan;"*

Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf c dan d Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1):

"Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan."

Pasal 8:

"Bawaslu dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

...

- c. pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan*
d. penerimaan dan tindak lanjut Laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan."

33. Bahwa dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 22B huruf i UU 10/2016 dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf c dan d Peraturan Bawaslu, maka dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kalaupun benar ada -

quod non-, maka harus diselesaikan HANYA oleh Bawaslu Provinsi, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak dalil-dalil Pemohon di atas karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, dan hal-hal yang dituduhkan tersebut tidak terbukti kebenarannya;

D. Tuduhan Keterlibatan Menteri Dalam Negeri Dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 Merupakan Fitnah dan Tuduhan Tanpa Dasar

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri terlibat dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 dengan Pengangkatan Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara secara janggal dan sarat akan kepentingan politik serta dianggap sebagai langkah awal memenangkan Pihak Terkait. Hal mana merupakan dalil tanpa dasar dan fitnah, karena berdasarkan fakta notoir yang diperoleh dari pemberitaan media, pada faktanya penggantian Pj. Gubernur Hasanuddin kepada Pj. Gubernur Agus Fatoni sangat beralasan dan dengan pertimbangan yang matang serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik tertentu (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/24/rotasi-pj-gubernur-Sumatera-Utara-sumsel-dan-ntb-karena-ingin-maju-pilkada-Bukti-PT-252>);
2. Bahwa berdasarkan bukti pemberitaan di atas, adanya rotasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dikarenakan Lalu Gita Ariadi selaku Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat hendak mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dimana berdasarkan pertimbangan pengalaman yang cukup maka ditunjuk Hasanuddin yang sebelumnya adalah Pj. Gubernur Sumatera Utara menjadi Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat menggantikan Lalu Gita Ariadi yang hendak mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan kemudian posisi Pj. Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin

digantikan oleh Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Selatan;

3. Bahwa rotasi Pj. Gubernur yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Agus Fatoni dan Hasanuddin maupun Pj. Gubernur lainnya senyatanya **merupakan hal yang wajar dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota**, pada Pasal 3 huruf a yang berbunyi:

“Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan”.

Sehingga pengangkatan Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai aturan, karena Agus Fatoni memiliki pengalaman sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri dan 2 (dua) kali menjabat sebagai Pj. Gubernur;

4. Bahwa bukti terjadinya rotasi atau pergantian Pj. Gubernur merupakan hal yang wajar sesuai kebutuhan sebagaimana terjadi pula pergantian Pj. Gubernur di tempat-tempat lain sesuai pemberitaan sebagai berikut :
 - a. Penggantian Pj. Gubernur Riau pada tanggal 15 Agustus 2024 (<https://mediacenter.riau.go.id/read/87204/lantik-pj-gubri-rahman-hadi-mendagri-laksanak.html> Bukti PT-253);
 - b. Penggantian Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (https://babelprov.go.id/siaran_pers/sugito-resmi-emban-amanah-sebagai-pj-gubernur-kep-babel#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Sugito%20resmi%20dilantik%20sebagai,dilantik%20sebagai%20Pj%20Gubernur%20Aceh. Bukti PT-254);
 - c. Penggantian Pj. Gubernur Aceh pada tanggal 22 Agustus 2024 (<https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/mendagri-lantik-safrizal-jadi-pj-gubernur-aceh-sampaikan-terima-kasih-atas-pengabdian->

[bustami#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20\(Mendagri,%2C%20Kamis%2C%2022%20Agustus%202024.](#)

Bukti PT-255);

- d. Penggantian Pj. Gubernur Papua dan Papua Selatan pada tanggal 5 Agustus 2024

<https://suara.merauke.go.id/post/3667/pejabat-gubernur-papua-dan-papua-selatan-dilantik-mendagri-tito-karnavian.html>

Bukti PT-256);

- e. Penggantian Pj. Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024

<https://news.detik.com/berita/d-7593889/teguh-setyabudi-resmi-dilantik-jadi-pj-gubernur-jakarta-gantikan-herubudi>

[budi](#) Bukti PT-257);

Dengan demikian telah jelas bahwa Penggantian Pj. Gubernur merupakan hal yang wajar. Terlebih hasil pilgub di daerah yang juga dilakukan penggantian Pj. Gubernur sebagaimana berita-berita di atas ternyata **justru dimenangkan** Paslon yang diusung oleh Partai yang sama dengan pengusung Paslon 2 i.c. Pemohon;

5. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan pencalonan pada teorinya **hanya dapat dilakukan oleh petahana/incumbent atau calon yang sedang atau pernah berkuasa** pada daerah dimana dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana keterangan Affidavit **Ahli Hukum Tata Negara Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH** (vide Bukti PT-187). Faktanya Bobby Afif Nasution hanya seorang Walikota Medan dan H. Surya adalah Bupati Asahan, pemimpin di 2 (dua) kabupaten/kota yang berbeda dari jumlah keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara, maka menjadi tidak mungkin apabila Bobby Afif Nasution dan H. Surya dapat mengintervensi kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam Penentuan Pj. Gubernur, mengingat secara hirarki posisi Menteri Dalam Negeri adalah lebih tinggi dari Walikota atau Bupati dan juga kekuasaan Bobby Afif Nasution dan H. Surya hanya terbatas pada daerah yang menjadi tugasnya, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Hal mana berbanding terbalik dengan Edy Rahmayadi yang sudah

berkuasa sebagai Gubernur di Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 yang justru **telah membangun jaringan pemenangannya** secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM);

6. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar hukum dan bersifat fitnah, juga menafikkan semua upaya, strategi, dan kerja keras Partai Politik pengusung, Kelompok Relawan dan Tim Pemenangan dalam memperjuangkan kemenangan Pihak Terkait pada Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan Pihak Terkait dengan mengandalkan program dan track record selama menjadi walikota untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada Pihak Terkait. Hal mana dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemko Medan yang nilainya baik (Bukti PT-258). Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi Pihak Terkait dengan perolehan suara 64,47% (enam puluh empat koma empat tujuh persen) atau setara dengan 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara, dengan selisih 29% (dua puluh sembilan persen) dari perolehan suara Pemohon yang hanya mencapai 35% (tiga puluh lima persen) suara;

D. Tuduhan Keterlibatan Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 Tidak Benar dan Tidak Berdasar

1. Bahwa dalil terkait Safari Dakwah dan Doa Keselamatan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni untuk memperkenalkan Bobby Nasution adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Berdasarkan undangan Safari Dakwah tersebut (Bukti PT-259 dan PT-260), faktanya yang diundang oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara adalah **seluruh Bupati/Walikota se Sumatera Utara** dalam rangka mensukseskan dan menyemarakkan PON XXI Aceh-Sumut;

2. Bahwa dengan demikian kehadiran Sdr. Bobby Nasution dalam acara Safari Dakwah tersebut dalam rangka memenuhi undangan sama halnya dengan pejabat Bupati/Walikota lainnya di seluruh Sumatera Utara. Selain Bobby Nasution sendiri secara *ex officio* dalam jabatannya selaku Walikota Medan termasuk dalam **struktur Panitia Inti Penyelenggara PON XXI** sebagai Ketua Sub PB. PON Kabupaten/Kota Medan (Bukti PT-261);

3. Bahwa pelaksanaan kegiatan Safari Dakwah tersebut dilakukan di awal bulan Agustus 2024 sebelum Sdr. Bobby Nasution ditetapkan sebagai Paslon Gubernur Sumatera Utara oleh Termohon. Adapun PON XXI Aceh-Sumut telah selesai dan dilakukan penutupan pada tanggal 20 September 2024 (<https://www.kompas.com/sports/read/2024/09/21/06300018/penutupan-pon-xxi-2024-jabar-juara-umum-ntb-ntt-siap-jadi-tuan-rumah-2028?page=all> Bukti PT-262). Sedangkan penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara baru ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 (vide Bukti PT-1). Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan kegiatan Safari Dakwah tersebut memiliki unsur politis;

4. Bahwa faktanya **tidak semua daerah** yang diselenggarakan Safari Dakwah oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni dihadiri juga oleh Bobby Nasution. Contohnya dalam Safari Dakwah dan Doa Keselamatan yang dilakukan di Kota Tanjung Balai di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024. Dimana saat itu Bobby Nasution tidak hadir, dan acara tersebut hanya dihadiri oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni, Walikota Tanjung Balai Waris Tholib, Bupati Asahan H. Surya, B.Sc, Forkopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (<https://harianteks.com/safari-dakwah-dan-doa-keselamatan-dengan-tema-merajut-ukhuwah-dalam-memaknai-spirit-pon-xxi-aceh-Sumatera Utara-2024di-kota-tanjungbalai/> Bukti PT-263);

Selain itu faktanya banyak acara safari dakwah yang tidak dihadiri Bobby Nasution tetapi dihadiri oleh Bupati/Walikota lainnya yakni:

- a. Safari Dakwah di Kota Binjai (<https://www.waspada.id/olahraga/jelang-pon-pemko-binjai-gelar-safari-dakwah-dan-tabligh-akbar/> Bukti PT-264).
 - b. Safari Dakwah di Kabupaten Deli Serdang (<https://portal.deliserdangkab.go.id/safari-dakwah-tabligh-akbar-dan-fsq-ke-46-pj-bupati-pererat-tali-silaturahmi-dan-spirit-pon-ke-21.html> Bukti PT-265).
 - c. Safari Dakwah di Kabupaten Serdang Bedagai (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/859503/ribuan-masyarakat-sergai-sambut-safari-dakwah-untuk-pon-xxi-aceh-sumut> Bukti PT-266).
 - d. Safari Dakwah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (<https://wartaekonomi.co.id/read543197/gelar-safari-dakwah-ribuan-masyarakat-labusel-doakan-kesuksesan-pon-xxi-2024-aceh-sumut> Bukti PT-267).
 - e. Safari Dakwah di Kota Tanjung Balai (<https://harianteks.com/safari-dakwah-dan-doa-keselamatan-dengan-tema-merajut-ukhuwah-dalam-memaknai-spirit-pon-xxi-aceh-sumut-2024di-kota-tanjungbalai/> Bukti PT-268).
 - f. Safari Dakwah di Kabupaten Labuhan Batu (<https://www.beritasumut.com/detail/olahraga/Pj-Gubernur-Sumut-Ajak-Masyarakat-Labuhanbatu-Doakan-Kesuksesan-PON-XXI-Tahun-2024-di-Sumut> Bukti PT-269).
 - g. Safari Dakwah di Kabupaten Tapanuli Selatan (<https://sumut.antaranews.com/berita/586431/sambut-pon-xxi-ustadz-yusuf-mansur-safari-dakwah-dan-doa-keselamatan-di-tapsel> Bukti PT-270).
5. Bahwa kegiatan Safari Dakwah dan Doa Keselamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah murni kegiatan keagamaan dalam memaknai Spirit PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 yang dilakukan oleh Pj.

Gubernur Agus Fatoni, dan tidak pernah ada kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya. Sehingga jelas bahwa kehadiran Bobby Nasution dalam Safari Dakwah tersebut bukan merupakan kampanye. Seandainya pun dalam Safari Dakwah tersebut terdapat pelanggaran yang dilakukan Pj. Gubernur -*quod non*-, maka tentunya akan ada sanksi yang diatur dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023 kepada setiap Pj. Gubernur yang melanggar. Dimana faktanya Kementerian Dalam Negeri telah menindak 7 (tujuh) orang Pj. Kepala Daerah karena terlibat politik praktis (<https://www.tempo.co/politik/kemendagri-berhentikan-7-pj-kepala-daerah-karena-terlibat-politik-praktis-162342> Bukti PT-271);

6. Bahwa perihal Kegiatan Turnamen Sepakbola yang memperebutkan Piala Bobby Nasution merupakan sebuah acara yang sudah direncanakan dan dimulai sejak jauh hari sebelum dilaksanakannya penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 oleh Termohon dan kegiatan tersebut adalah murni kegiatan olahraga. Terlebih pada kegiatan tersebut sama sekali tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Bobby Nasution, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, dalam turnamen sepakbola tersebut Bobby Nasution hanya hadir dalam acara pembukaan saja tanggal 16 September 2024 (belum ditetapkan sebagai Paslon Gubernur), sedangkan pada acara penutupan yang berlangsung tanggal 30 September 2024, Sdr. Bobby Nasution **tidak hadir** karena telah menjadi Paslon, sehingga yang menutup adalah Sekda Walikota Medan selaku Pj. Walikota sebagaimana berita <https://mawartanews.com/pemkab-langkat-raih-gelar-juara-turnamen-sepak-bola-korpri-sumut-2024/> (Bukti PT-272);

Selain itu, Turnamen Sepakbola Piala Bobby Nasution sudah **diadakan sejak tahun 2022** sebagaimana pemberitaan tentang Turnamen Sepakbola Bobby Nasution BONAS CUP Tahun 2022 yang diselenggarakan pada bulan November 2022 (<https://regional.kompas.com/read/2022/11/20/08371091/bonas->

[cup-2022-resmi-berakhir-bobby-nasution-semoga-persepakbolaan-sumut](#) Bukti PT-273);

7. Bahwa Bobby Nasution memang memiliki karakter dan kepedulian terhadap dunia olahraga, yang dibuktikan dengan banyaknya kejuaraan olahraga yang diadakannya sejak menjabat walikota medan pada tahun 2021, diantaranya :
 - a. Kejuaraan Karate Piala Walikota Medan Tahun 2021 November 2021 (<https://news.indozone.id/news/911566844/buka-kejuaraan-karate-piala-wali-kota-bobby-ini-wadah-persiapan-pon-sumutaceh> Bukti PT-274);
 - b. Turnamen Mobile Legend Piala Walikota Medan Tahun 2021 November 2021 (<https://mimbarrakyat.co.id/2021/11/14/walikota-medan-tutup-turnamen-mobile-legend-cup-ternyata-team-ini-pemenangnya/> Bukti PT-275);
 - c. Kejuaraan Drag Race Piala Walikota Medan 2021 Desember 2021 (<https://indiespot.id/2021/12/05/bobby-nasution-sapa-para-pembalap-dan-masyarakat-di-ajang-drag-race-di-lanud-suwondo/> Bukti PT-276);
 - d. Turnamen Sepakbola Wanita Piala Walikota Medan Tahun 2022 Maret 2022 (<https://forumkeadilansumut.com/14654/gswi-gelar-turnamen-sepak-bola-putri-piala-walikota-medan/> Bukti PT-277);
 - e. Kejuaraan Wushu Piala Walikota Medan Tahun 2022 Juni 2022 (<https://www.medansport.id/2022/06/24/bobnas-motivasi-atlet-wushu-kota-medan/> Bukti PT-278);
 - f. Cream Futsal Cup Tahun 2022 September 2022 (<https://mattanews.co/turnamen-cream-futsal-cup-2022-piala-walikota-medan-32-tim-ikut-berlaga/> Bukti PT-279);
 - g. Turnamen Sepakbola Crespo Championship Piala Walikota Medan Tahun 2023 Januari 2023 (<https://sumut.antaranews.com/berita/515517/41-tim-ikuti->

[turnamen-crespo-championship-piala-wali-kota-medan-2023](#)

Bukti PT-280);

- h. Kejuaraan PBSI Piala Walikota Medan Tahun 2023 tanggal 20-29 Juni 2023 (<https://www.medansport.id/2023/06/28/200-peserta-ambil-bagian-di-kejuaraan-bulutangkis-piala-walikota-medan/> Bukti PT-281);
- i. Turnamen Sekolah Sepak Bola (SSB) U-12, U-14, & U-16 Piala Walikota Medan Tahun 2023 Oktober 2023 (<https://medan.tribunnews.com/2023/10/19/siapkan-atlet-berkualitas-pemko-medan-gelar-kompetisi-sepakbola-kelompok-usia> Bukti PT-282);
- j. Kejuaraan Terbuka Tingkat Nasional Sepatu Roda Piala Walikota Medan Tahun 2024 Agustus 2024 (<https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/08/09/perebutkan-piala-wali-kota-kejuaraan-sepatu-roda-bintang-medan-open-2024-diikuti-tailanda-dan-9> Bukti PT-283);

8. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon dalam permohannya terkait dengan keterlibatan Pj. Gubernur maupun adanya kegiatan turnamen sepakbola yang melibatkan ASN nyata-nyata merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain yang dipersoalkan tersebut senyatanya merupakan sengketa proses dan bukan sengketa perolehan hasil suara sehingga bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Pemohon seharusnya membuat pengaduan kepada Bawaslu dalam hal terjadi dugaan pelanggaran pemilu, bukan justru mendiamkan dan menyebarkan fitnah ketika kalah dalam pemilihan;

F. Tidak Benar dan Tidak Terbukti Adanya Pelibatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Guna Mendukung dan Memenangkan Pihak Terkait

9. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan adanya pelibatan penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan guna mendukung dan memenangkan Pihak

Terkait. Hal mana merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta merupakan fitnah;

10. Bahwa dalil mengenai video berdurasi 0:34 detik yang memperlihatkan orang diduga memasukan beberapa lembar surat suara adalah tuduhan yang tidak jelas, dimana dalam *video* tersebut tidak jelas kertas suara yang tercoblos atas nama siapa. Serupa dengan video berdurasi 0:19 detik yang memperlihatkan adanya 1 (satu) lipatan surat yang akan dihitung berisi sebanyak 5 (lima) lembar surat suara dan dihitung untuk setiap lembarnya sebagai satu surat, faktanya tidak jelas surat suara tersebut tercoblos atas nama siapa; lagi pula seandainya pun benar terjadi pelanggaran terkait peristiwa tersebut *-quod non-*, maka seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu karena merupakan kewenangan Bawaslu. Perihal 2 (dua) video dan narasi yang didalilkan oleh Pihak Pemohon faktanya adalah sebuah *video* yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya yang dapat saja dibuat untuk mendelegitimasi proses pemilihan dan mendiskreditkan salah satu Paslon. Dimana video tersebut hanya sepotong-sepotong sehingga tidak tergambar keseluruhan peristiwa yang sebenarnya terjadi;
11. Bahwa perihal video berdurasi 1:07 detik terkait dengan tuduhan petugas KPPS yang marah atas upaya dokumentasi yang dilakukan oleh perekam adalah video yang tidak jelas terjadi di TPS berapa dan di wilayah mana, dan tindakan KPPS tersebut sesungguhnya sudah sesuai dengan hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 25 (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang bunyinya:

“Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:

...

e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara”

Dengan demikian, maka tindakan petugas KPPS tersebut sudah benar dan sesuai dengan hukum dan tindakan perekaman tersebut nyatanya

tidak jelas terjadi di TPS berapa dan di wilayah mana, selain itu tuduhan tersebut tidak memiliki kaitan dengan perselisihan hasil suara, maka seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu terlebih dahulu;

12. Bahwa tuduhan ditemukannya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dimana Saksi Fajar Richardo dalam Keterangan Affidavitnya (Bukti PT-284) pada intinya menyatakan tidak benar ada satu orang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kertas suara melainkan hanya kesalahan memasukkan kertas suara dan telah diselesaikan pada saat perhitungan serta tidak ada keberatan dari Saksi dari Paslon 1 maupun Paslon 2. Hal mana sesuai pula dengan Bukti C Hasil TPS 07, dimana tidak ada C Kejadian Khusus (vide Bukti PT-197). Selain tuduhan tersebut tidak ada hubungannya dengan Paslon 1 dan tim pemenangannya serta tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, dan juga tidak ada bukti nyata atas tuduhan adanya satu orang mencoblos lebih dari satu lembar surat suara. Selain itu faktanya laporan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi di permasalahan di Mahkamah Konstitusi;

Selain itu dalil kecurangan yang dituduhkan Pemohon sebenarnya tidak jelas kecurangannya seperti apa, dan dimenangkan oleh Paslon Nomor Urut berapa, serta berapa selisih suaranya. Faktanya, Pemohon sendiri mengakui bahwa itu hanya bersifat dugaan yang artinya hanya bersifat asumsi tanpa bukti. Selain itu seharusnya tindakan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu dan bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

13. Bahwa terkait dalil adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani pemilih pada TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar

dan menyesatkan sebagaimana telah kami uraikan di bagian terdahulu. Dimana tuduhan adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih yang datang ke TPS tersebut sehingga Pemohon menduga jumlah pemilih yang hadir bukan pemilih yang sebenarnya, hal tersebut hanya bersifat asumsi yang tidak terbukti kebenarannya. Sebagaimana dibuktikan dengan Affidavit Saksi Erlina Br Tarigan (vide Bukti PT-198) yang pada intinya menyatakan pemilih tidak menandatangani daftar hadir karena kekhilafan atau kealpaan yang disebabkan kondisi hujan dan telah diminta Bawaslu agar KPU menyelesaikannya. Kemudian hal tersebut diselesaikan KPU dengan cara petugas mendatangi pemilih yang tidak mengisi daftar hadir atas permintaan Saksi Paslon 2 (Pemohon) sehingga tidak ada keberatan lagi dari Saksi Paslon 2 yang kemudian menandatangani C Hasil. Hal mana sesuai pula dengan Bukti C Hasil TPS 3, dimana tidak ada C Kejadian Khusus (vide Bukti PT-198). Hal mana menunjukkan bahwa pada TPS 03 Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan tidak ada kejadian seperti yang didalilkan oleh Pihak Pemohon. Selain itu hal tersebut telah dilaporkan oleh Pelapor ke Bawaslu, maka terhadap hal tersebut tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa mengenai tuduhan keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa se-Kecamatan Sayur Matinggi di Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara adalah dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap siapa orang-orang dalam kegiatan tersebut, dan lagi pula dalam Permohonannya Pemohon sudah menyampaikan bahwa terkait hal tersebut sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan tanggapan tidak terdapat pelanggaran pada kegiatan tersebut sehingga laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan. Dengan demikian, maka permasalahan ini sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi dukungan tersebut hanya dilakukan oleh individu-individu kepala desa pada satu kecamatan dari jumlah keseluruhan kecamatan di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 455 (empat ratus lima puluh lima) kecamatan (berdasarkan data KPU). Sehingga seandainya pun benar terjadi

pelanggaran *-quod non-*, maka hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil suara, mengingat Pihak Terkait menang dengan selisih angka 1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara atau 29% (dua puluh sembilan persen). Hal mana juga telah diuraikan oleh pihak Pemohon bahwa kegiatan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, maka dengan demikian sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa hal tersebut karena sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu;

15. Bahwa tuduhan adanya pertemuan Pejabat Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kepala Sekolah SD dan SMP untuk mendukung Pihak Terkait dan mengintimidasi Kepala Sekolah, hal tersebut merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan validitasnya. Tuduhan tersebut hanya bersifat asumsi karena tidak ada hubungan orang-orang tersebut dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya. Lebih lanjut dalil tersebut pada pokoknya sama dengan yang terdapat pada butir 4.2 halaman 18 Permohonan Pemohon yang pada faktanya juga telah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah dihentikan oleh Bawaslu, maka sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

G. Tidak Benar dan Tidak Berdasar Tuduhan Adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam Mendukung dan Mengarahkan Pemilih untuk Memilih Pihak Terkait

16. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Dalil mana merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta fitnah untuk mendiskreditkan Pihak Terkait;

17. Bahwa mengenai dalil yang menyatakan terdapat percakapan grup *Whatsapp* Tenaga Kontrak DPRD Sumatera Utara atas nama Haris

Kataren yang memposting jarinya terdapat tinta, kemudian atas nama W Zufli Rusdiansyah Nasution berkomentar "*Nomor 1 ya, Raf*" dan anggota lain menjawab "*jelas la pakk*", hal tersebut merupakan dalil kebohongan dan sangat menyesatkan. Dimana nama-nama, nomor HP maupun kata-kata percakapan whatsapp yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan Bukti P-77 yang diajukan Pemohon, mengingat dalam Bukti P-77 tersebut nama dan nomor Hpnya adalah Dewi TU Sekwan, -Putr4 Parap4t/+6281263954334, Affan Muhammad/+6281360303008. Dengan demikian jelas tidak ada nama seseorang bernama W.Zufli Rusdiansyah Nasution ataupun seseorang yang dipanggil dengan "Raf". Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan sangat menyesatkan serta merupakan fitnah belaka;

18. Bahwa terhadap Bukti P-77 yang diajukan Pemohon, hal tersebut juga tidak membuktikan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Dimana fakta yang sebenarnya terjadi berawal ketika ada seorang staff bernama Dewi mengingatkan kepada sesama tenaga honorer untuk menggunakan hak suaranya pada hari H pencoblosan dan memfoto jari yang sudah ada tinta sebagai bukti partisipasi dalam Pemilihan, sehingga tidak ada ajakan untuk memilih Pihak Terkait dan hanya menghimbau agar menggunakan hak pilihnya. Hal mana sesuai keterangan Affidavit dari Saksi Muhammad Syahputra Parapat (Putr4 Parap4t) yang pada intinya menerangkan bahwa maksudnya memberikan emoticon jari telunjuk tidak ada maksud untuk mengarahkan memilih salah satu paslon dan dibalas Dewi dengan kata "*terserah pilihannya apa, yang penting jangan lupa untuk menggunakan hak pilih ya teman-teman semua*" (Bukti PT-284), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Muhammad Affan (Affan Muhammad) yang pada intinya menyatakan bahwa dirinya menggunakan sticker "tanda hormat" namun tidak ada membicarakan atau menghimbau untuk memilih paslon tertentu (Bukti PT-285);

19. Bahwa selain bukan merupakan kampanye ataupun perintah atau ajakan untuk memilih Pihak Terkait, orang-orang yang terlibat dalam komunikasi dalam grup *Whatsapp* tersebut, baik yang bernama Dewi, Rafly dan W. Zufli Rusdiansyah, yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon butir 8.1 halaman 32, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya, karena nama-nama tersebut tidak terdapat dalam daftar Tim Pemenangan Pihak Terkait. Dengan demikian, maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, karena Pihak Terkait dan Tim Pemenangannya tidak dapat mengontrol orang-orang di luar lingkungannya untuk berbicara tentang apapun terkait Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Bahwa terhadap hal tersebut juga seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, agar dapat diproses dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dengan demikian tuduhan ini bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

H. Tidak Benar dan Tidak Terbukti Adanya Perbuatan *Money Politic*, Intimidasi dalam Mendukung dan Memenangkan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak dan membantah dengan tegas** dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan *money politic* dan intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Pihak Terkait, karena tuduhan tersebut merupakan fitnah belaka untuk mendiskreditkan Pihak Terkait;
2. Bahwa perihal tuduhan politik uang yang dilakukan orang bernama Nova yang menjanjikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi bernama Risna apabila memilih Pihak Terkait dan menjanjikan akan memperpanjang PKH yang selama ini diterima oleh keluarga Risna dalam komunikasi yang dilakukan melalui pesan suara (*voice note*), hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena tidak ada hubungan antara Nova dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya, dan tidak ada nama Nova

dalam daftar anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Lagi pula mengenai hal tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, seandainya pun terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon *-quod non-*, maka tidak signifikan mengubah selisih suara karena hanya 1 (satu) suara orang saja yang dipengaruhi;

3. Bahwa tuduhan adanya aktivitas Kepala Dusun 3 Desa Bagan Asahan yang mempengaruhi untuk memilih Pihak Terkait dengan memberikan uang di lokasi dekat TPS Kec. Tanjung Balai, hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak jelas uang tersebut diberikan kepada siapa dan menguntungkan suara siapa, serta dilakukan di TPS berapa dan pada kecamatan apa, karena di Kota Tanjung Balai terdapat 2 (dua) nama Kecamatan Tanjung Balai, yaitu Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Tanjung Balai Utara.

Dimana dalil tersebut merupakan kebohongan dan rekayasa belaka sebagaimana keterangan Saksi Naldi Murdadi Nasution yang dalam Affidavitnya (Bukti PT-286) menerangkan pada intinya dia adalah orang yang melaporkan Kepala Dusun 3 Desa Bagan Asahan ke Panwascab atas perintah H. Zul dengan imbalan uang Rp. 500.000,-. Dimana awalnya Saksi Naldi Murdadi Nasution diajak untuk menjadi Saksi di Kecamatan namun merasa ditipu atau dijebak dalam membuat laporan tersebut dan dalam membuat laporan tidak menyertakan bukti berupa foto maupun video. Selain itu, Pemohon sendiri telah mengakui bahwa laporan tersebut telah disampaikan ke Bawaslu, sehingga hal tersebut sudah relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa terkait dalil adanya dugaan aktivitas pembagian uang kepada masyarakat yang mengaku telah mencoblos Pihak Terkait yang dilakukan di Jl. Syahbudin Yatim Lingkungan 9, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, adalah dalil yang tidak jelas karena

2. Bahwa dalam Surat Pencabutan yang diperoleh Pihak Terkait (Bukti PT-287), Pihak Kejaksaan mencabut surat tersebut dikarenakan terjadi banyak salah penafsiran terhadap maksud surat tersebut. Dimana pertukaran data/informasi yang diminta oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang kepada KPPS Se-kabupaten Deli Serdang adalah data hasil perolehan suara setelah pelaksanaan pemungutan suara bukan data terkait sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, sehingga tidak ada maksud untuk melakukan intervensi atau tidak Netralnya pihak Kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;
3. Bahwa selain itu surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perolehan suara masing-masing Paslon karena yang diminta diinput dalam link adalah hasil pemilihan yang bisa saja memenangkan Pemohon maupun Pihak Terkait. Demikian pula Pemohon sendiri tidak menjelaskan adanya surat Kejaksaan dimaksud akan menguntungkan pihak mana, atau bagaimana surat tersebut menjadi hal yang menguntungkan bagi salah satu Paslon;
4. Bahwa Kuasa Pemohon yang dalam persidangan memaparkan seolah adanya surat Kejaksaan tersebut sebagai alat penegak hukum terlibat dalam politik Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 tentunya merupakan dalil yang insinuatif dan bersifat paranoid atau bahasa kekiniannya "*over thinking*". Dimana sejatinya Kejaksaan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu bersama dengan Bawaslu. Barangkali Kejaksaan bermaksud baik untuk terlibat dalam mengawal proses pemilihan umum, namun justru dituduh cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilkada. Adapun sikap Kejaksaan yang kemudian mencabut surat tertanggal 21 November 2024 tersebut juga patut diapresiasi sebagai langkah bijak guna menghindari tuduhan ketidaknetralan aparat penegak hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB;
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, dengan harapan Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan mempertimbangkannya.

Sekian dan terimakasih.


TIM PEMBELA BOBBY-SURYA




Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M.



Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., C.L.A.



Rivai Kusumanegara, S.H., M.H.



Sordame Purba, S.H.



Andra Reinhard R. S., S.H., M.H.




Alex Argo Hernowo, S.H., M.H.




Donni Siagian, S.H.



Nurul Firdausi, S.H.



Endar Sumarsono, S.H., M.H.



Mohammad Mirza Rafeli, S.H.



Qhaiszhar Iql Pandjaitan XIV, S.H., M.H.



Deni Syahrial Simorangkir, S.H., M.H.



Dr. (C) Surya Wahyu Danil, S.H., M.H.



Ariffani, S.H., M.H.



Irwansyah Gultom, S.H.



Bambang Santoso, S.H., M.H.